

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 km² dan ketinggian rata-rata mulai dari 0,75 meter hingga 348 meter diatas garis pantai. Kota ini terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur Timur. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Jawa Tengah, kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar ke-lima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Secara tata letak, kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, dan Laut Jawa di utara dengan panjang garis pantai 13,6 km.

Tabel 2.1 Batas Kota Semarang

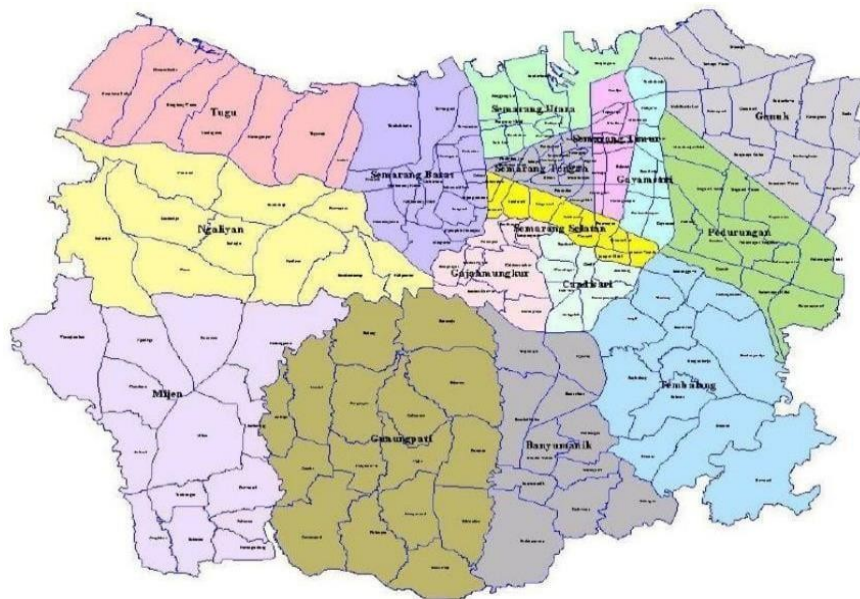
Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109°50' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°35' BT	Kabupaten Demak

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Posisi geografis Kota Semarang sangat strategis karena terletak di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Berada di tengah Pulau Jawa bagian utara mendukung terjadinya mobilitas orang maupun barang baik inter pulau Jawa, antar pulau, hingga

antar negara. Selain itu, Kota Semarang juga berperan penting dalam menjadi simpul transportasi di regional Jawa Tengah baik transportasi jalur laut, darat, maupun udara. Kota Semarang sendiri mempunyai semboyan yaitu Semarang Kota Atlas yang berarti Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat.

Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Wilayah Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut, dua diantaranya memiliki wilayah terluas yakni Kecamatan Mijen dengan luas wilayah mencapai 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Baik Mijen maupun Gunungpati merupakan kecamatan yang berada di daerah dataran tinggi Dimana Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perkebunan dan persawahan. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah terkecil di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan cakupan wilayah seluas 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km². Keduanya

merupakan area pusat kota yang menjadi sentral bagi perekonomian maupun bisnis di Kota Semarang.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah/ Area (Km²)
<u>Mijen</u>	57.55
<u>Gunungpati</u>	54.11
<u>Banyumanik</u>	25.69
Gajah Mungkur	9.07
Semarang Selatan	5.928
<u>Candisari</u>	6.54
<u>Tembalang</u>	44.2
<u>Pedurungan</u>	20.72
Genuk	27.39
<u>Gayamsari</u>	6.177
Semarang Timur	7.7
Semarang Utara	10.97
Semarang Tengah	6.14
Semarang Barat	21.74
Tugu	31.78
<u>Ngalihan</u>	37.99
Kota Semarang	373.7

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua bagian berdasarkan lokasi daratannya. Daerah daratan rendah, yang dikenal sebagai Semarang bawah, memiliki ketinggian antara 0,75 hingga 90,56 mdpl. Wilayah ini mencakup kecamatan Tugu, Ngalihan, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang timur, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Gayamsari, Pedurungan, dan

Genuk. Sementara itu, daerah daratan tinggi di bagian selatan, yang disebut Semarang atas, memiliki ketinggian antara 90,56 hingga 348 mdpl dan meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik.

2.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Penduduk didefinisikan sebagai setiap individu yang secara resmi tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), jumlah penduduk Kota Semarang pada bulan Juni Tahun 2022 mencapai angka 1.688.133 jiwa. Dengan luas wilayah 373.70 Km², Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.441 jiwa/km persegi.

Kepadatan penduduk di Kota Semarang sendiri cenderung naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2022, Kota Semarang mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,21%. Meski demikian, penyebaran penduduk pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang masih belum merata. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	28.123	30.470	58.593
2	Semarang Barat	76.484	78.875	155.359
3	Semarang Utara	59.775	61.151	120.926
4	Semarang Timur	34.364	36.362	70.726
5	Gayamsari	35.986	36.700	72.686
6	Gajah Mungkur	28.842	29.738	58.580
7	Genuk	61.963	61.431	123.394
8	Pedurungan	97.569	99.181	196.750
9	Candisari	38.629	39.811	78.440
10	Banyumanik	70.661	72.372	143.033
11	Gunungpati	49.292	49.404	98.696
12	Tembalang	93.891	94.444	188.335
13	Tugu	17.198	17.028	34.226
14	Ngalihan	70.705	71.354	142.059
15	Mijen	39.613	39.619	79.232
16	Semarang Selatan	32.754	34.344	67.098
Total		835.849	852.284	1.688.133

Sumber: dispendukcapil.semarangkota.go.id

Berdasarkan tabel, Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang pada Tahun 2022, yakni sebanyak 196.750 jiwa. Faktor utama yang mempengaruhi adalah letak geografis Kecamatan Pedurungan yang strategis dan memiliki pengaruh yang signifikan pada industri dan jasa sehingga dapat menguntungkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, serta meningkatkan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Sebaliknya, Kecamatan Tugu memiliki jumlah penduduk terendah yakni 34.226 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Tugu juga mempunyai jumlah penduduk terkecil yaitu dibawah 1.200 tiap km². Hal ini dikarenakan Tugu merupakan

daerah pengembangan industri sehingga sebagian besar wilayahnya dijadikan bangunan-bangunan dan lahan industri.

2.3 Kondisi Organisasi Sosial Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk karena tersusun dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang beragam. Meskipun mayoritas penduduknya Suku Jawa, keberadaan komunitas Tionghoa di Kota Semarang cukup besar. Komunitas ini mampu berbaur dengan penduduk setempat termasuk menggunakan Bahasa Jawa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain suku Jawa dan Tionghoa di Kota Semarang juga terdapat beragam etnis lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan ada banyak pendatang yang tinggal di Kota Semarang baik itu untuk bekerja maupun untuk menuntut ilmu, mengingat Kota Semarang memiliki cukup banyak universitas atau perguruan tinggi.

Organisasi masyarakat secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar. Ormas terdaftar diklasifikasikan lebih lanjut menjadi ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Suatu ormas dapat dikategorikan sebagai ormas berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan status dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui notaris. Sementara itu, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Ormas yang berstatus sebagai

badan hukum dapat berbentuk perkumpulan maupun Yayasan, sedangkan ormas dengan SKT dari Kemendagri hanya dapat terbentuk sebagai perkumpulan.

Ormas yang terdaftar kemudian dapat mencatatkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila ingin keberadaannya tercatat di pemerintahan daerah, baik kabupaten atau kota. Setelah suatu ormas mencatatkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka secara resmi ormas tersebut menjadi mitra pemerintah daerah dan dapat berpartisipasi dalam program-program berkaitan dengan Pembangunan daerah setempat. Kebalikan dengan ormas terdaftar, ormas tidak terdaftar adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak mendapatkan pengesahan badan hukum ataupun mempunyai SKT dari Kemendagri. Ormas yang tidak terdaftar tetap sah berdiri dan tidak dilarang dalam menjalankan kegiatannya sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul.

Komunitas Difabel Mandiri (KDM) adalah salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Kota Semarang yang belum terdaftar secara resmi. Komunitas Difabel Mandiri merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk memberdayakan para sahabat difabel agar dapat hidup mandiri ditengah masyarakat. Selain menjadi wadah perkumpulan para anggotanya, KDM aktif sebagai komunitas yang memproduksi berbagai produk berbahan dasar kayu untuk kemudian dipasarkan dan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk para difabel yang tergabung dalam KDM. Keaktifannya inilah yang membuat eksistensi KDM diketahui oleh pemerintah Kota Semarang meskipun komunitas ini belum pernah mencatatkan keberadaannya.

Pilihan KDM untuk tidak mencatatkan diri di Badan Kesbangpol Kota Semarang tentu saja diperbolehkan. Komunitas tersebut juga tetap bebas untuk menjalankan kegiatannya di Kota Semarang, tetapi data organisasinya tidak tercatat dan komunitas ini tidak berhak mendapatkan pelayanan ormas dari Pemerintah kota Semarang. Sementara itu, pada tahun 2022, ormas terdaftar yang telah mencatatkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berjumlah 343 dengan rincian 199 ormas berbadan hukum dan 144 ormas tidak berbadan hukum. Ormas-ormas ini kemudian dikelompokkan dalam berbagai jenis bidang yang menjadi fokus atau aktivitas dan kegiatannya.

Pengelompokkan bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ormas Bidang Keagamaan

Organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan adalah ormas yang menanamkan nilai-nilai keagamaan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesalehan pengikut agamanya.

b. Ormas Bidang Sosial Kebudayaan

Organisasi kemasyarakatan yang dikategorikan sebagai ormas bidang sosial kebudayaan adalah organisasi yang menjalankan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dalam rangka melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan seperti Kesehatan, Pendidikan, kesenian, kepemudaan, perlindungan HAM, hukum, demokrasi, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, hobi, minat dan bakat, penelitian dan pengembangan, serta pelayanan Masyarakat.

c. Ormas Bidang Ekonomi dan Perdagangan

Organisasi kemasyarakatan bidang ekonomi dan perdagangan adalah ormas yang kegiatannya berkaitan dengan sektor perekonomian dan perdagangan seperti perikanan, pertanian, kelautan, bisnis, UMKM, dan lain-lain.

d. Ormas Bidang Profesi

Organisasi kemasyarakatan bidang profesi merupakan ormas yang dibentuk karena kesamaan latar belakang profesi atau pekerjaan para anggotanya seperti organisasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, teknisi, fisikawan, perkumpulan advokat, wartawan, dan lain sebagainya.

e. Ormas Bidang Lingkungan dan Sumber Daya

Organisasi kemasyarakatan yang dikategorikan sebagai ormas bidang lingkungan dan sumber daya adalah ormas yang aktivitas dan kegiatannya berkaitan dengan sumber daya manusia, ketenagakerjaan, penguatan kapasitas, sumber daya alam, serta lingkungan hidup.

Secara rinci, pembagian ormas dalam bidang-bidang kegiatan diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sebaran Jenis Bidang Ormas di Kota Semarang

Jumlah Bidang Ormas	Jumlah Ormas
Ormas Bidang Keagamaan	62
Ormas Bidang Sosial-Kebudayaan	174
Ormas Bidang Ekonomi dan Perdagangan	17
Ormas Bidang Profesi	39
Ormas Bidang Lingkungan dan Sumber Daya	51
Total	343

***Sumber:** Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022*

Gambar 2.2 Diagram Sebaran Ormas Kota Semarang di Berbagai Jenis Bidang



Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, bidang yang paling banyak menjadi fokus dari kegiatan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang adalah bidang sosial kebudayaan dengan persentase 50,8%. Jenis bidang ormas terbanyak kedua adalah ormas keagamaan dengan persentase sebesar 18%, selanjutnya di urutan ketiga terdapat bidang lingkungan dan sumber daya sebesar 14,8%, kemudian terdapat bidang profesi sebesar 11,5%, serta bidang ekonomi sebesar 4,9%. Selain dikategorikan berdasarkan jenis bidang yang menjadi fokus dari aktivitas dan kegiatannya, ormas di Kota Semarang juga dapat dikelompokkan berdasarkan status keanggotaannya seperti berikut ini:

a. Tanpa Anggota

Organisasi kemasyarakatan tanpa anggota merupakan organisasi yang anggotanya tidak terdaftar secara resmi dan tidak diberikan kartu anggota kecuali pengurus dari organisasi itu saja. Lebih lanjut, yang dikategorikan sebagai ormas tanpa anggota adalah ormas berbadan hukum berbentuk Yayasan yang mana keanggotaannya hanya meliputi pengurus organisasi itu saja. Contoh ormas tanpa anggota di Kota Semarang adalah Yayasan Awara Bintang Timur, Yayasan Alumni Ploso, Yayasan Anantaka, dan Yayasan Sahabat Satu Harapan.

b. Anggota Terbatas

Suatu organisasi kemasyarakatan digolongkan sebagai ormas dengan anggota terbatas apabila ormas tersebut membatasi keanggotaannya baik berdasarkan jumlah anggota ataupun identitas dari siapa yang dapat bergabung menjadi anggota dari ormas tersebut. Ormas-ormas yang dikategorikan sebagai anggota terbatas umumnya adalah ormas yang dibentuk atas kesamaan agama, etnis, maupun profesi. Misalnya, Ikatan Keluarga Minang Kota Semarang, Perkumpulan Parapsikologi dan Metafisika Terapan Kota Semarang, Persaudaraan Muslimah Kota Semarang, Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA). Tidak semua orang dapat menjadi anggota dari ormas-ormas tersebut karena diperlukan latar belakang atau identitas sebagai salah satu persyaratannya.

c. Anggota Massa

Kebalikan dengan dua jenis sebelumnya, ormas yang dikategorikan sebagai anggota masa adalah ormas yang tidak membatasi jumlah dan asal anggota yang bergabung dengan organisasinya. Ormas dengan anggota masa juga sudah mempunyai anggota aktif yang terdaftar dan berjumlah besar. Contoh ormas dengan anggota masa di Kota Semarang adalah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN) Kota Semarang, Gerakan Masyarakat Anti Madat (GERAM) Kota Semarang, Pemuda Pancasila Kota Semarang, dan Lindu Aji Kota Semarang.

Sebaran organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang berdasarkan keanggotaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3 Diagram Sebaran Orman Kota Semarang Berdasarkan Keanggotaannya



***Sumber:** Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada tahun 2022, organisasi kemasyarakatan yang telah tercatat di Badan Kesatuan*

Bangsa dan Politik Kota Semarang mencapai 343 ormas. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 157 ormas merupakan ormas dengan keanggotaannya terbatas, 141 ormas merupakan ormas dengan anggota massa, dan sisanya sebanyak 45 ormas adalah tanpa anggota. Meskipun terdiri dari jenis bidang dan keanggotaan yang berbeda-beda, ormas di Kota Semarang yang telah tercatat di Badan Kesbangpol Kota Semarang tetap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program pemerintahan maupun melaksanakan agenda strategis nasional. Program pengawasan organisasi kemasyarakatan memiliki sub kegiatan yang meliputi hal-hal berikut:

Tabel 2.5 Rencana dan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Sub Bidang Penanganan Konflik Tahun 2021-2026

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Programn Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1) Melaksanakan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. 2) Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing.

		3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah. Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	---

Sumber: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Sub Bidang Penanganan Konflik memiliki beberapa rencana kerja mulai dari menyusun program kerja, Menyusun kebijakan, hingga melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini serta penanganan konflik, evaluasi, dan mediasi di daerah yang berkonflik tersebut. Berikut adalah struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang:

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang



Sumber: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Gambar diatas berdasarkan susunan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Penanganan Konflik termasuk ke dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

- 4) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 5) Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, dan penanganan konflik;
- 6) Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan penelitian dan sejenisnya;
- 7) Pelaksanaan kegiatan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
- 8) Pelaksanaan kegiatan koordinasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini;
- 9) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai unsur intelijen negara di daerah;
- 10) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 11) Pelaksanaan kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- 12) Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan konflik sosial antara lain koordinasi memelihara kondisi damai dalam masyarakat,
- 13) Koordinasi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, koordinasi meredam potensi konflik sosial dan koordinasi membangun sistem peringatan dini konflik sosial;

- 14) Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi penghentian konflik sosial antara lain koordinasi penyusunan kajian penetapan status keadaan konflik sosial, koordinasi tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial, dan koordinasi bantuan penggunaan tni;
- 15) Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemulihan pasca konflik sosial antara lain koordinasi rekonsiliasi, koordinasi rehabilitasi dan koordinasi rekonstruksi;
- 16) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 17) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 18) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya